

**FATWA DSN-MUI NO. 108 DSN-MUI (X) 2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN WISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
SEBAGAI FONDASI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH
PULAU SANTEN KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

Ansari & Hali Makki

ansaridosen1@gmail.com

halimakki1987@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Fatwa DSN-MUI No 108 DSN-MUI (X) 2016 on the guidelines of tourism implementation based on the Sharia principle (P2BPPS). As a cornerstone of coastal tourism development is done with various strategies, one of them with promotion through print media, communication media, advertising media, and other strategies. The strategy and contemplation of tourism development of Santen Island Syariah use SWOT analysis as a strategy of Islamic law as the foundation of Islamic tourism development. Tourism development of Syariah Santen Island is a must in the effort to preserve the socio-cultural peculiarities of Banyuwangi and maintain survival as a tourist destination that can ultimately make a real contribution to creating peace and welfare of the community. To realize this, it takes commitment and cooperation among tourism stakeholders in Banyuwangi as well as the political will from the central and local governments to develop tourism beach Sharia Island Santen Banyuwagi. The study uses qualitative methods of descriptive research with data collection on observations, interviews, and documentation, so this research can be made with the next researcher's reference. From the results of the study found the foundation of tourism development of Sharia Santen Kabupaten Banyuwangi Island, which has been following the fatwa of the National Council of Syariah, the Indonesian Ulama Council in its implementation using Sharia principles.

Keywords: *Principles of Sharia, tourism development Foundation.*

A. Pendahuluan

Wisata di Indonesia seiring berjalannya waktu semakin berkembang, perkembangan tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini. Menurut Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat dilihat mulai dari bidang industri fashion halal, busana muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor wisata. Dalam industri makanan misalnya, Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia hal tersebut membuat Indonesia masuk lima besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, kosmetik halal, serta busana muslim

terbesar di dunia. Sedangkan dalam ekonomi wisata, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota OKI.

Wisata syariah di beberapa negara dunia memiliki nama yang berbeda-beda yaitu: *halal lifestyle, Muslim Friendly Travel Destinations, Halal Travel, Halal Friendly Tourism Destination, Islamic Tourism*, dan lain sebagainya. Pengenalan industri wisata syariah dianggap sebagai cara baru untuk mengembangkan faktor kewisataan di Indonesia dengan cara tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai agama. Keberadaan wisata syariah berbeda dengan wisata syariah yang selama ini dijalankan di Indonesia seperti ziarah kuburan dan masjid, namun wisata syariah yang dikembangkan akan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi setiap wisatawan Muslim untuk menikmati hiburan yang berasal dari alam, budaya, atau buatan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai agama Islam. Pengembangan industri wisata syariah tidak akan mengancam setiap pelaku usaha industri wisata konvensional, namun wisata syariah akan berperan sebagai pelengkap dan pendamping bagi industri wisata konvensional.¹

Wisata syariah merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam.² Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sehingga masyarakat Muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat dengan leluasa. Fasilitas dan layanan tidak saja dinikmati oleh masyarakat Muslim tetapi non Muslim juga bisa menikmatinya. Wisata syariah dapat dipahami sebagai produk kewisataan yang menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi persyaratan syar'i.

Sementara itu, Pulau Santen adalah pulau kecil di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Saat ini, pulau tersebut terus ditata secara bertahap oleh berbagai elemen, mulai dari masyarakat, TNI AD, tokoh agama dan masyarakat, hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan peluang pasar yang menjanjikan tersebut, konsep pantai wisata halal berbasis syari'ah di pulau Santen, akan mampu menggerakkan perekonomian lokal. Islam melihat wisata itu penting dan perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 137 yaitu:




¹ Kemenpar, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Kemenpar RI, 2015.

²Kementrian Pariwisata, *Kempenarekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia*, 2012, Retrieved from: <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042> Diakses 20 Desember 2019.

*"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."*³

Adapun ayat lainnya yang juga berbicara tentang hal sejenis adalah surah Al-Mulk ayat 15 yaitu:



*"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."*⁴

Dari beberapa ayat diatas sudah jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kita selaku khalifah di muka bumi untuk berwisata dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kita lalui. Nabi Ibrahim juga melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, Nabi Musa juga pergi dari Mesir ke Madyan, Rasulullah SAW juga melakukan isra mi'raj dari masjidil Harom ke masjidil Aqsa, mendapat perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, empat kali melakukan umroh dari Madinah ke Mekkah, dan satu kali melaksanakan ibadah haji, bahkan ibadah haji menjadi salah satu dari lima rukun Islam. Itu semua dapat dipahami, bahwa Islam menegaskan, mengisyaratkan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, traveling guna mendapatkan *refreshing* dan pelajaran *moral spiritual*.⁵

Mariotti dalam Yoeti⁶ pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi kekayaan alam dan hayati secara terpadu. Untuk mengembangkan potensi wisata syariah memerlukan strategi khusus. Strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk menciptakan atau merumuskan strategi pengembangan wisata. Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dengan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Pengembangan wisata syariah dinilai akan meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat sekitar. Di Indonesia keberadaan wisata syariah masih minim khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Masih

³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Kelompok Gema Insani, 2005), 68.

⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 564.

⁵Firdausia Hadi dan M. Khoirul Hadi al-Asy Ari, *Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)*, Jurnal MD, Vol. 3 No. 1, Januari -Juni 2017, 102

⁶Yoeti, O A., *Pengantar ilmu pariwisata*, Bandung : Angkasa, 1983.

banyak masyarakat yang mengira bahwa wisata syariah sama dengan wisata religi. Pengembangan wisata syariah harus mengutamakan adanya peningkatan standar pelayanan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, tidak hanya mengedepankan aspek hiburan dalam yang dimiliki oleh destinasi wisata. Misalnya, tempat wisata tidak boleh menjual minuman berakohol serta pengunjung tidak diperbolehkan membawanya, menyediakan tempat ibadah yang layak dan bersih, menyediakan makanan dan minuman halal serta tidak menyediakan hiburan yang maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu; *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah; Dan *kedua*, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.⁷

Alasan *pertama*, yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah wisata halal. Dalam hal ini wisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Untuk alasan *kedua*, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.⁸

1. Substansi Fatwa

Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.⁹

1. Istilah-istilah dalam Fatwa

⁷Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)* Jurnal: Al-Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN SURAKARTA, 2017, 64.

⁸Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Pariwisata...*,67.

⁹Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Pariwisata...*,67.

Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b) Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- c) Wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;¹⁰
- d) Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e) Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kewisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- g) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- h) Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam wisata syariah;
- i) Pengusaha Wisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha wisata;
- j) Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
- k) Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
- l) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
- m) Akad *ijarah* adalah akad penindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- n) Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
- o) Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, 4.

(*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasilnatijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).¹¹

2. Ketentuan Hukum Fatwa

Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Wisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:

- a) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdz ir/israf*, dan kemunkaran ;
- b) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

4. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

a) Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Wisata Syariah adalah:

- 1) Wisatawan;
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- 3) Pengusaha Wisata;
- 4) Hotel syariah;
- 5) Pemandu Wisata;
- 6) Terapis.

b) Akad antar Pihak

- 1) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- 2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad *ijarah* atau *ju'alah*;
- 3) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Wisata adalah *ijarah*;
- 4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- 5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
- 6) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
- 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana wisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan terkait Hotel Syariah

- a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila:¹²

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, 5.

¹²Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, 6.

- c) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- d) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

6. Ketentuan terkait Wisatawan

- a) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
- b) Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
- c) Menjaga akhlak mulia;
- d) Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

7. Ketentuan Destinasi Wisata

- a) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - 1) Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - 2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - 3) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- b) Destinasi wisata wajib memiliki:
 - 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- c) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - 1) Kernusyrikan dan khurafat;
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;¹³
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

8. Ketentuan Spa, Sauna dan Mussage

- a) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
- b) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;

¹³Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, 7.

- c) Terjaganya kehormatan wisatawan;
- d) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
- e) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

9. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

- a) Menyenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI.
- d) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
- e) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
- f) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

10. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

- a) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih wisata;
- b) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
- c) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
- d) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

2. Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi

Pengembangan wisata syariah Pulau Santen merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi agar lebih baik lagi. Dinas Kebudayaan dan Wisata Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata syariah pulau santen. Tetapi dalam hal ini, pemerintah masih belum bisa mengembangkan secara maksimal. Untuk itu, diperlukannya strategi pengembangan agar objek wisata syariah pulau santen dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal pengembangan objek wisata yang berpotensi.¹⁵

Dalam pengembangan wisata syariah Pulau Santen dapat dilakukan dengan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian alam, sarana

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016, 8-9.

¹⁵Yoeti, O A. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, Penerbit Kompas. Jakarta, 2008, 75.

dan prasarana maupun fasilitas layanan. Pengembangan wisata syariah pulau santen Kabupaten Banyuwangi harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan budaya.

Pengembangan wisata syariah pulau santen dapat tercapai melalui inisiatif dari diri sendiri, juga dapat melalui berbagai ide produk wisata, investasi melalui infastruktur ekonomi dan sosial dapat memberi keuntungan bagi masyarakat dan mereka yang terlibat didalamnya. Ada tiga prinsip yang diutamakan dalam mengembangkan wisata berbasis syariah yaitu:¹⁶

1. Pengembangan fasilitas wisata syariah pulau santen perlu memperhatikan aspek pelayanan yang dibrikan kepada konsumen.
2. Pengembangan pada fasilitas dan pelayanan syariah pulau santen dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara pengelola destinasi wisata dengan masyarakat sekitar.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah sangat terkait dengan karakteristik budaya tradisional dan budaya religius serta kondisi lingkungan dalam memberikan hiburan yang menarik bagi konsumen.

Jika kita telusuri lebih mendalam bahwa munculnya wisata halal atau wisata Islam merupakan perkembangan dari wisata syariah dan wisata syariah berkembang dari wisata religi. Artinya bahwa fondasi berkembangnya wisata halal adalah dari wisata religi yang kemudian berkembang menjadi wisata syariah. Wisata religi muncul ke permukaan karena wisata ini berangkat dari faktor agama dan wisata religi merupakan bentuk tertua dari wisata. Wisata religi muncul dari perkembangan ekonomi Islam global yang bergerak secara cepat dala beberapa decade terakhir. Hubungan antara proses perkembangan wisata religi, wisata syariah dan wisata halal bisa digambarkan seperti gambar di bawah ini.



Dalam konteks wisata halal, ada beberapa istilah yang memiliki substansi yang sama dengan wisata halal, istilah-istilah itu diantaranya adalah Islamic tourism, syariah tourism, halal travel, halal *friendly tourismdestination*, muslim *friendly travel destination* dan halal *lifestyle*. Wisata syariah memiliki tujuh kriteria utama yang harus diketahui secara baik. (1), wisata syariah memiliki orientasi kemaslahatan umat (2) wisata syariah memiliki oreintasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan (3) wisata syariah menghindari kemusyrikan dan khurafat (4) wisata syariah

¹⁶Priyadi, U. *Pariwisata Syariah (prospek dan perkembangan)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016, 46.

bebas maksiat (5) wisata syariah menjaga keamanan dan kenyamanan (6) wisata syariah harus menjaga kelestarian lingkungan (7) wisata syariah harus menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Oleh karena itu, semua kegiatan wisata dalam berwisata harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku.


Tabel 1.1
Komparasi Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1	Objek	Semuanya	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritulitas	Meningkatkan spritualitas dengan cara menghibur
3	Target	Semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkann kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi tentang objek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata	Membangkitkann spirit religi dan menjelaskan peran syariah dalam batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas Ibadah	Sekadar pelengkap	Sekadar pelengkap	Menyatu dengan objek wisata, dan ritual ibadah menjadi bagian dari wisata
6	Kuliner	Umum	Halal	Halal
7	Relasi dengan Masyarakat di Lingkungan Objek Wisata	Komplementer	Komplementer	Integrated pada prinsip-prinsip syariah.

8	Agenda Perjalanan	Mengabaikan waktu ibadah	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu ibadah
---	-------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

Berdasarkan beberapa potensi wisata yang bersifat religi dan syarat utama destinasi wisata tersebut, maka pulau santen dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata syariah yang bertujuan untuk menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal. Karenanya, secara implementasi pengembangan wisata syariah pulau santen Kabupaten Banyuwangi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: obyek dan daya tarik wisata yang ditampilkan kepada wisatawan memberikan dampak *spiritual* bagi wisatawan dan masyarakat umum sekaligus mencerminkan nilai-nilai islami dan sosial budaya masyarakat setempat; penerapan nilai-nilai islam tentang disiplin, kebersihan, ketertiban, kesantunan, kesabaran, keikhlasan, keamanan dan kelestarian lingkungan sekitar dalam menjalankan kegiatan wisata syariah.

Pengembangan wisata syariah pulau santen ini memiliki peran dalam pengembangan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan (*religiousness*) manusia (masyarakat dan wisatawan) dan memberikan pemaknaan wisata yang benar. Wisata yang demikian tidak hanya dipandang untuk mencari kesenangan dan kepuasan yang bersifat jasmaniah semata, tetapi juga bersifat rohaniyah (*spiritual*) yang menekankan pada ke-ESA-an Tuhan. Selain itu, dalam menegakkan hukum islam harus mencermintakan nilai dan rasa keadilan yang menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan kelompok non muslim seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yaitu:



*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*¹⁷

Pengembangan wisata syariah pulau santen ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan dan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam

¹⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahm...*,8.

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁹

4. Hotel seluruh proses kerja dan fasilitas yang di sediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg, pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

3. Perencanaan Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi

Perencanaan mengembangkan wisata syariah Pulau Santen Kabupaten Bayuwangi seperti yang didefinisikan oleh Tarigan²⁰ perencanaan seringkali berbeda antar buku satu dengan lainnya. Hal ini karena adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan fokus perhatian dan perbedaan luasnya bidang yang tercakup dalam perencanaan itu sendiri. Definisi yang sangat sederhana bahwa perencanaan itu adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi itu belum menggambarkan suatu perencanaan yang rumit dan luas. Definisi ini hanya cocok untuk perencanaan sederhana yang tujuannya dapat ditetapkan dengan mudah dan tidak terdapat faktor-faktor pembatas yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada level berikut perencanaan dapat didefinisikan sebagai menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperlihatkan factor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.²¹ Pada level definisi ini masih masuk kategori perencanaan yang sederhana karena dalam proses perencanaan itu tujuan dapat ditetapka lebih dahulu dengan tidak terlalu sulit disebabkan faktor-faktor pembatasnya bersifat internal. Dalam hal ini perencanaan disusun atas dasar faktorfaktor pembatas tersebut.

Perencanaan pengembangan wisata syariah Pulau Santen dibagi atas dua versi yaitu suatu teknik atau suatu profesi yang membutuhkan keahlian dan versi lain adalah perencanaan adalah kegiatan kolektif yang harus melibatkan seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses perencanaan wisata syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi mempunyai tipikal sebagai berikut :²²

¹⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahm...5:3*.

²⁰Tarigan R. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara :Jakarta, 2008, 56.

²¹Gunardi Djoko Winarno, *Ekowisata*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2017, 27.

²²Gunardi Djoko Winarno, *Ekowisata...*, 30.

1. *Study preparation* : seringkali pemerintah telah membuat perencanaan wisata sehingga agar tidak overlapping pembangunan dibutuhkan studi pendahuluan untuk menjamin integrasi pembangunan wisata.
2. *Determination of objectives* : tujuan utama perencanaan harus teridentifikasi. Pertimbangkan kondisi social budaya dan dampak lingkungan.
3. *Survey of all elements* : inventarisasi sumberdaya wisata dan fasilitas dan aturan pembangunan.
4. *Analysis and synthesis of findings* : pengumpulan data dan informasi untuk mendapatkan formulasi perencanaan.
5. *Policy and plan formulation* : opsi-opsi kebijaksan wisata dan formulasi perencanaan perlu dipertimbangkan agar dapat mendukung kepuasan pengunjung, perlindungan lingkungan, dan adanya jaminan keberadaan untuk para pengembang dan investor.
6. *Consideration of recommendation* : draft perencanaan harus melalui konsultasi umum dan dapat dibaca oleh para peminat wisata untuk dapat dikomentari.
7. *The implemation and monitoring of the tourism plan* : Seringkali aspek kebijakan dan politik tidak dapat diduga sehingga perlu adanya antisipasi atau alternative dalam implementasi. Monitoring sangat dibutuhkan setelah implentasi pembangunan wisata dilaksanakan.
8. *The periodic review* : perlu adanya review untuk mengantisipasi adanya kegagalan.

Dalam perencanaan wisata syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi memasukkan beberapa aspek perencanaan lingkungan dan wisata. Sebuah perencanaan wisata selalu mengidentifikasi atraksi wisata utama, disain wisata regional, akses transportasi. Perencanaan nasional selalu merekomendasikan pembangunan, disain dan fasilitas standard serta elemen institusional agar implementasinya efektif dan berjalan lancar.

Proses perencanaan dalam pengembangan wisata pulau Santen Kabupaten Banyuwangi yang menjadi acuan dalam mengambil keputusan dan menerapkan strategi pengembangan wisata syariah dilaksanakan secara terpadu yang meliputi berbagai kegiatan yaitu:²³

1. Identifikasi potensi dan hambatan, a) daya tarik dan keunikan alam, b) kondisi ekologis/lingkungan, c) kondisi sossial dan budaya, d) peruntukan kawasan, e) sarana dan prasarana, f) potensi pangsa pasar wisata, dan g) pendanaan.
2. Analisis potensi dan hambatan, a) aspek legalitas dan dasar-dasar hukum, b) potensi sumberdaya alam dan keunikannya, c) analisis usaha, d) analisis dampak lingkungan, e) analisis ekonomi, f) analisis sosial, dang) analisis ruang.

²³Gunardi Djoko Winarno, *Ekowisata...*, 36.

3. Rancang tindak, a) pengembangan masyarakat, b) pengembangan produk, c) pengembangan usaha, d) pemasaran, e) pendanaan, dan f) pemantauan dan evaluasi.

Perencanaan yang baik berarti akan menghasilkan suatu strategi peningkatan daya saing produk dan keuntungan di tingkat perusahaan atau pelaku wisata. Dalam perencanaan harus tergambar syarat-syarat apa yang perlu dijalankan oleh pelaku.²⁴ Salah satu langkah dalam pengambilan keputusan strategis yaitu dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Dalam perkembangannya saat ini analisis SWOT, banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan strategi bisnis (Strategic Business Planning) yang bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil keputusan.²⁵

Strategi ini digunakan untuk pengembangan wisata syariah pulau santen Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk menciptakan atau merumuskan strategi pengembangan wisata. Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dengan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dengan demikian wisata berbasis syariah didalamnya dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk sekitar dan memberikan kontribusi lebih baik bagi sektor wisata. Tidak hanya itu, pengembangan wisata syariah memperlihatkan pertumbuhan wisata dan ekonomi serta meningkatkan pengalaman rohani pengunjung dan meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, wisata syariah mempunyai keuntungan berupa jalan keluar pengurangan kemiskinan dan pengangguran, mengurangi populasi dan migrasi, meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta mendorong perbaikan produk-produk dan infrastruktur secara syariah.

²⁴Damanik J dan H.F. Weber, *Perencanaan Ekowisata*, Andi Offset : Yogyakarta, 2006, 76.

²⁵Freddy, Rangkuti, *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*, Jakarta : Penerbit PT, Gramedia Pustaka Utama, 2006, 157.




DIAGRAM 1.1
Proses Pengambilan Keputusan Strategis

Analisis SWOT merupakan identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan alternatif strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan strategi, serta kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT

Tahapan dari proses pengambilan keputusan strategis dimulai dari, **pertama** yaitu kegiatan evaluasi yang terdiri (a) evaluasi kinerja saat ini dan (b) evaluasi misi, tujuan dan kebijakan. **Kedua** analisis budaya manajer (manajemen puncak). **Ketiga** analisis lingkungan eksternal. **Keempat** analisis lingkungan internal. **Kelima** kegiatan analisis terhadap (a) faktor strategis SWOT meliputi pemilihan faktor strategis (peluang, ancaman) dan pemilihan faktor strategis (Kekuatan, kelemahan), (b) evaluasi review (misi, tujuan, strategi). **Keenam** memilih alternatif terbaik. **Ketujuh** implementasi strategi. **Kedelapan** evaluasi dan pengendalian.²⁶ Gambaran tentang analisis SWOT yang terbagi menjadi 4 (empat) kuadran dengan masing-masing alternatif strategi tampak pada Gambar 2.2.

²⁶Freddy, Rangkuti, *Teknik Mengukur dan Strategi...*158.




DIAGRAM 2.2
Diagram Analisis SWOT

Keterangan masing-masing kuadran diagram analisis SWOT sebagai berikut:

- Kuadran 1 : merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).
- Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kita ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strateginya adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.
- Kuadran 3 : Posisi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal
- Kuadran 4 : Kondisi yang dihadapi adalah peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.²⁷

C. Simpulan

Pengembangan wisata syari'ah pulau santen Banyuwangi mengusung konsep *halal tourism*, yang mana diharapkan penggunaan konsep ini dapat memberikan sumbangsih besar terhadap pendapatan daerah dan atau dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pantai pulau santen memiliki potensi yang sangat besar, diantara potensi tersebut berasal dari kekuatan alam yang ditimbulkan yang dapat menarik wisatawan. Pantai dengan pasir

²⁷Freddy, Rangkuti, *Teknik Mengukur dan Strategi...*158.

hitam, hutan mangrove, fasilitas tempat duduk warna-warni dilengkapi payung-payung warna-warni ala payung Bali, tempat sholat, tempat wudu', dan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan lainnya. Perbaikan-perbaikan fasilitas wisata terus dilakukan oleh Pemerintah daerah, proyek pembentukan taman safana yang berjarak sekitar satu kilometer dari pusat pantai syaria'ah dan pembangunan hutan mangrove yang dikelilingi jembatan.

Fatwa DSN-MUI No 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah (P2BPPS). Fatwa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan wisata pantai syariah pulau santen. Oleh karena itu, strategi dan perencanaan pengembangan wisata syariah pulau santen menggunakan analisis SWOT sebagai fondasi pengembangan wisata syariah. Pengembangan wisata pantai syaria'ah pulau santen dilakukan dengan berbagai strategi, salah satunya dengan promosi melalui media cetak, media komunikasi, media periklanan, dan strategi even yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setiap satu tahun sekali. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan wisata syariah pantai pulau santen menggunakan perencanaan sebagai pengembangan yaitu: 1). *Study preparation*, 2). *Determination of objectives, Survey of all elements*, 3). *Analysis and synthesis of findings*, 4). *Policy and plan formulation*, 5). *Consideration of recommendation*, 6). *The implementation and monitoring of the tourism plan*, dan 7). *The periodic review*.

Daftar Pustaka

- Chookaew, S. 2015, *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*, Journal of Economics, Business and Management.
- Damanik J dan H.F. Weber, 2006, *Perencanaan Ekowisata*, Andi Offset : Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, 2005, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Kelompok Gema Insani).
- Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016. tentang *Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Firdausia Hadi dan M. Khoirul Hadi al-Asy Ari, 2017, *Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)*, Jurnal MD, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni.
- Fahadil Amin Al Hasan, 2017, *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah)* Jurnal: Al-Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN SURAKARTA.

- Freddy, Rangkuti. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunardi Djoko Winarno, 2017, *Ekowisata*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Kementrian Wisata, 2015, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Kemenpar RI.
- Kementrian Wisata, *Kememparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Syariah Dunia*, 2012, Retrieved from: <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>
Diakses 20 Desember 2019.
- Tarigan R. 2008, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara :Jakarta.
- Priyadi, U., 2016, *Wisata Syariah (prospek dan perkembangan)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Ilmu Wisata*, (Bandung: Angkasa).
-2008, *Ekonomi Wisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, Penerbit Kompas. Jakarta.